



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR : 9 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI  
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN  
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Ketertiban Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan maupun belanja rutin pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Honorarium yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pati tanggal 14 Oktober 2005 Nomor 26 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006 karena honorarium untuk Pejabat Pembuat Komitmen belum tercantum dalam Peraturan Bupati maka perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Bupati Pati tanggal 14 Oktober 2005 Nomor 26 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006 ;
14. Peraturan Bupati Pati tanggal 26 April 2006 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PATI TANGGAL 14 OKTOBER 2005 NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006.

#### Pasal 1

Lampiran Keputusan Bupati Pati tanggal 26 April 2006 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006 halaman 5 Huruf C Kolom 3 Uraian Kegiatan Nomor 1 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini

#### Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Lampiran Peraturan Bupati Pati tanggal 26 April 2006 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006 halaman 5 huruf C dan halaman 6 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 17 Mei 2006


BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 17 Mei 2006






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2006      NOMOR 9

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA <i>25/20.6.06</i>	
ASISTEN <i>And. P. K.</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANAN	UMKAP

*WK: 337  
30.6.06*

*666*

*1382*

Lampiran : Peraturan Bupati Pati

Tanggal :

Nomor : \_\_\_\_\_

**REVISI STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006**

No	Jenis Pekerjaan	Perincian Kegiatan	Satuan	Indeks Honorarium	Keterangan
C.	Honorarium	1. Pejabat Pembuat Komitmen	per tahun	Rp 400.000 ,-	Setiap SKPD setinggi-tingginya dapat menunjuk 8 Pejabat Pembuat Komitmen
		2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	Rp. 50.000 ,-	
		3. Panitia Pengadaan/Pemeriksa/Panitia Lainnya :			
		- Ketua	Kegiatan	Rp. 50.000 ,-	
		- Sekretaris	Kegiatan	Rp. 40.000 ,-	
		- Anggota	Kegiatan	Rp. 35.000 ,-	
		4. Satuan Pemegang Kas dan Pengurus Barang			
		a. Pemegang Kas / Pemegang Kas Gaji	bulan	Rp. 150.000 ,-	
		b. Pembantu pemegang kas	bulan	Rp. 50.000 ,-	
		c. Pengurus barang	bulan	Rp. 40.000 ,-	
		5. Honor Staf ahli			
		- Tingkat Pasca Sarjana	orang/bln	Rp. 750.000 ,-	
		- Tingkat Sarjana	orang/bln	Rp. 650.000 ,-	

No	Jenis Pekerjaan	Perincian Kegiatan	Satuan	Indeks Honorarium	Keterangan
----	-----------------	--------------------	--------	-------------------	------------

6. Honorarium Staf

- Tingkat Pasca Sarjana	orang/bln	Rp. 450.000 ,-
- Tingkat Sarjana	orang/bln	Rp. 375.000 ,-
- Tingkat Sarjana Muda	orang/bln	Rp. 350.000 ,-
- Tingkat Sekolah Menengah Umum	orang/bln	Rp. 325.000 ,-
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama	orang/bln	Rp. 300.000 ,-
- Tingkat Sekolah Dasar	orang/bln	Rp. 275.000 ,-

7. Kegiatan Penelitian

a. Upah/Honor Peneliti/Konsultan peneliti

- Peneliti Pertama	org/bln/keg.	Rp. 4.000.000 ,-	Dasar SK Gubernur
- Peneliti Muda	org/bln/keg.	Rp. 5.000.000 ,-	Jawa Tengah No.24
- Peneliti Madya	org/bln/keg.	Rp. 6.000.000 ,-	Th. 2004 Tgl 23 -
- Peneliti Utama	org/bln/keg.	Rp. 8.000.000 ,-	Sep-04

b. Asisten Peneliti






org/bln/keg. Rp. 2.000.000 ,-

c. Surveyor/pengumpul data lapangan dengan metode sensus/wawancara

org/hari Rp. 50.000 ,-

d. Penyusun instrumen/questioner peneliti

org/keg. Rp. 125.000 ,-

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Andi K</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	<i>UMKAP</i>

BUPATI PATI



TASIMAN

No	JENIS BARANG	PERINCIAN BARANG	SATUAN	MERK / ASAL	STANDAR HARGA	KET
115	Timing belt		buah		Rp 300.000,-	
116	Tinner A		liter		Rp 5.000,-	
117	Tinner super		liter		Rp 6.000,-	
118	Tutup distributor		buah		Rp 10.000,-	
119	Tutup radiator		buah		Rp 25.000,-	
120	Uper seat shok absorber		pasang		Rp 900.000,-	
121	V belt/fan belt		buah		Rp 10.000,-	
122	Vacum advence		buah		Rp 200.000,-	
123	Volt meter		buah		Rp 30.000,-	
124	Water pump		buah		Rp 200.000,-	
125	Wax (kit)		kaleng		Rp 15.000,-	
126	Wheel cylinder		buah		Rp 75.000,-	

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DPT/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
11/7-'06	Wadit Sunaryo, S.Sos, M.M.	Kabag. Undap	<i>[Signature]</i>

PENELITIAN <del>PERDA</del> / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
Wakil BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	AD.M. D.KECA
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER U U AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAYANAN	Um.kap.

BUPATI PATI

*[Signature]*

TASIMAN